



**PUTUSAN**

**Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Tempat Lahir di Reo Tanggal 11 11 1977 Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT.002/ RW.003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. yang selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **YUSAK TAUSBELE, SH., M.Hum**, Advokat/ Pengacara, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2019 yang telah dilagalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register Nomor: W26-U12/ 33/ AT.01.10/ VIII/ 2019 tanggal 06 Agustus 2019.

**Lawan :**

**XXX**, Tempat lahir di Kalabahi Tanggal 05 06 1977/ Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT.002/ RW.003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai pihak.....

**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.Klb, tanggal 7 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.Klb, tanggal 7 Agustus 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.Klb, pada hari Selasa dan tanggal 7 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam Register Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan kepercayaannya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa Perkawinan/ Pernikahan mana telah dilangsungkan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 19 September 1999, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 21 September 1999 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 151/ 1999 Tanggal 10- 12- 2008;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) Orang anak yaitu 2 (dua) orang anak Laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. XXX Anak Laki-laki lahir di Kalabahi pada tanggal 21-01-2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor:1747/ CSL/ MS/ TM/ 2004 tanggal 17 September 2004.(Akta kelahiran asli hilang)
2. XXXAnak Laki-laki lahir di Kalabahi pada tanggal 25-06-2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor:1459/ CSL/ 2008 tanggal 5 Desember 2008.
3. XXX Anak Perempuan lahir di Alor pada tanggal 13-12-2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor:5305-LT-03012012-0006 tanggal 10 Juli 2018.
4. XXX Anak Perempuan lahir di Alor pada tanggal 13-12-2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor:5305-LU-03012012-0005 tanggal 10 Juli 2018.

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, baik dan damai penuh kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan sebagaimana

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb



diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa keadaan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis, baik dan damai penuh kebahagiaan tersebut, tidak berjalan lama, dan mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang gugatan ini diajukan, dan akibat dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka keduanya telah pisah ranjang yang diperkirakan sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang tidak tidor bersama sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan yang berkepanjangan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah Tergugat sebagai isteri selalu menuduh dan mencurigai Penggugat sebagai suami yang selalu melakukan perselingkuhan/hubungan gelap dengan wanita lain bahkan tergugat tidak segan-segan menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman wanita sesama karyawan pada perusahaan Ekspedisi, tanpa ada suatu bukti atau alasan yang jelas dari Tergugat, dan penuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut secara terus menerus sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang gugatan ini diajukan;
7. Bahwa akibat dari penuduhan dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat sebagai suami yang tanpa ada suatu bukti dan alasan yang jelas maka terjadilah percekocokan/pertengkaran dan keributan secara terus menerus sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Penggugat sebagai suami tidak merasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan rumah tangga dan dalam Penggugat bekerja mencari nafkah hidup untuk menghidupkan Tergugat sebagai isteri dan anak-anak;
8. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hingga sekarang adalah bersumber dari sifat dan perilaku Tergugat sebagai isteri yang tidak mau menghormati dan menghargai Penggugat sebagai suami dengan menuduh dan mencurigai berbagai hal yang sesungguhnya Tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya sehingga menurut Penggugat mungkin saja Tergugat sebagai isteri bermaksud untuk menceraikan Penggugat lebih dahulu akan tetapi tidak ada alasan sehingga seolah olah terkesan Tergugat dengan cara menuduh dan mencurigai Penggugat untuk mencari kesalahan Penggugat sehingga timbul keributan dan pertengkara



secara terus menerus karena setiap kali terjadi pertengkaran dan keributan Tergugat sebagai isteri selalu menyampaikan kepada Penggugat untuk lebih baik kita bercerai saja namun Penggugat sebagai suami tidak menanggapinya sebab Penggugat merasa tidak bersalah apa yang dituduhkan Tergugat kepadanya;

9. Bahwa menurut Penggugat karena mungkin Tergugat ingin bercerai lebih dahulu sebagaimana diuraikan pada poin 8 (delapan) diatas maka setiap kali terjadi pertengkaran/perkelahian Penggugat berusaha untuk menjelaskan kepada Tergugat perihal penuduhan/ kecurigaan Tergugat tersebut tetapi sayangnya Tergugat sudah tidak mau lagi mendengar penjelasan dari Penggugat sebagai suami mengenai hal hal yang dituduhkan/dicurigai sehingga terkesan Tergugat mau menang sendiri, sehingga timbul perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri maka akibatnya terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan sehingga tidak ada lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang aman dan damai serta tidak mencerminkan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin kepada satu sama yang lain antara suami dan isteri sebagaimana dimanakan dalam Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kelihatannya Tergugat sebagai isteri tidak nampak dalam dirinya sebagai seorang isteri wajib hukumnya untuk memberi rasa hormat, harmonis, damai dan kasih sayang lahir batin kepada Penggugat sebagai suami dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka dari segi keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman tidak lagi dirasakan dan dialami oleh Penggugat sebagai suami sehingga kemungkinan untuk hidup rukun/merujuk kembali dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi;

10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali bertemu dengan ayah kandung Tergugat untuk menyampaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait dengan sifat perbuatan dan perilaku Tergugat yang selalu menuduh dan mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang Tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya, sehingga Penggugat menyampaikan kepada ayah kandung Tergugat agar tolong menasihati Tergugat supaya jangan melakukan hal hal yang sifatnya menuduh atau pun mencurigai Penggugat yang tidak benar karena apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus melakukan tuduhan kepada Penggugat hal-hal yang tidak benar maka akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rusak akan tetapi apakah ayah kandung Tergugat dapat menasihati Tergugat atau tidak Penggugat sendiri tidak tau hingga sekarang. Hal ini Penggugat lakukan tujuannya adalah untuk mempertahankan rumah tangga namun kenyataannya rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankannya;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan Penggugat di atas maka Penggugat berhak keluar dari kondisi rumah tangga yang sangat berat ini dengan, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab sesungguhnya Penggugat tidak pernah berpikir tentang mengakhiri kehidupan rumah tangga, tetapi mempertahankan apa adanya walaupun berat rasanya. Akan tetapi Tergugat sendiri yang selalu membuka jalan dahulu dengan menciptakan pertengkara dan percekcoan serta keributan secara terus menerus sehingga Penggugat sebagai suami sudah tidak tahan lagi menghadapi perilaku dan sifat Tergugat sebagai isteri maka Penggugat juga berpikir bahwa lebih baik hidup sendiri dari pada hidup bersama dengan isteri yang tidak dapat memberikan suasana kedamaian dalam rumah tangga, mau menang sendiri, tidak mau mendengar Penggugat sebagai suami, tidak mau peduli anggap remeh dan merendahkan martabat Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat pun memilih untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

12. Bahwa sifat dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat sebagai suami mencoba untuk mengerti dengan sifat dan perilaku Tergugat sebagai isteri sehingga Penggugat sebagai suami, yang paham akan kehidupan berumah tangga yang benar dan baik maka Penggugat selalu tetap sabar dan tabah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga sejak tahun 2005 mulai cekcok yang berkepanjangan hingga sekarang. Dan untuk membuktikan bahwa Penggugat tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan tetap mencintai Tergugat sebagai isteri, Penggugat selalu memilih diam, sabar, tabah dan tenang menghadapi Tergugat apabila Tergugat mulai menunjukan sikapnya dengan tidak menghargai Penggugat dengan selalu menuduh dan mencurigai segala hal-hal yang Tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya, sehingga selalu menimbulkan percekcoan dan pertengkaran, akan tetapi

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diam dengan satu tujuan kalau dapat Tergugat bertobat dan berubah sikap perilaku dan perbuatannya, yang selalu meremehkan Peggugat sebagai suami, namun sangat disayangkan bukan Tergugat berubah dari sikap perilaku dan perbuatannya akan tetapi semakin menjadi jadi apabila terjadi pertengkara Tergugat juga selalu melontarkan kata makian terhadap Peggugat sebagai suami yang semestinya harus di hargai, dan dihormati;

13. Bahwa akibat dari sifat, perbuatan dan perilaku Tergugat sebagai isteri yang selalu mau menang sendiri yaitu selalu menuduh dan mencurigai Peggugat dengan hal-hal yang tidak benar, yang berlebihan, tidak mau mendengar penjelasan Peggugat sebagai suami, dan selalu menciptakan perkelahian/pertengkaran, sehingga suasana rumah tangga tidak menjadi aman dan damai, hidup dalam perbedaan pendapat dengan Peggugat sebagai suami sehingga Peggugat sudah cukup merasakan betapa sakitnya batin ini hidup bersama Tergugat sebagai isteri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun perkawinan maka Peggugat berpikir dari pada hidup menderita dan tertekan batin di tangan isteri sendiri maka lebih baik memilih mengakhiri kehidupan dalam rumah tangga dan berpisah dengan isteri yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap rumah tangga dengan cara Peggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
14. Bahwa Peggugat juga telah memilih untuk tidak mau berumah tangga lagi/berpisah dengan Tergugat sebagai isteri sebab antara Peggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sudah tidak lagi hidup bersama yaitu pisah ranjang walaupun masih tinggal bersama sama dalam rumah namun masing-masing mengatur diri sendiri-sendiri sehingga menurut Peggugat adalah bijaksana hidup berpisah atau pisah ranjang dengan Tergugat adalah untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan akan terjadi lagi yakni perselisihan, perbedaan pendapat, perkelahian, pertengkaran yang berkepanjangan yang mengarah kepada kriminalitas bahkan bisa nyawa antara Peggugat dan Tergugat adalah taruhannya;
15. Bahwa sifat dan perbuatan Tergugat yang demikian maka membuat Peggugat tidak bertahan untuk hidup bersama Tergugat, karena Peggugat sebagai suami merasa tidak di hormati, dilecehkan bahkan dihianati, tidak nyaman, tidak damai, dan tidak harmonis, yang Peggugat merasakan adalah tertekan dan penderitaan batin yang berkepanjangan hidup dengan Tergugat sebagai isteri yang tidak berdamai, tidak sejahtera dan selalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb



menciptakan keributan dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami serta tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;

16. Bahwa Penggugat sebagai suami tulus dan ikhlas menghadapi semuanya ini sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sehingga Penggugat cenderung memilih sikap diam, mengalah, bahkan menanggung tekanan penderitaan batin yang mendalam dan berkepanjangan sejak tahun 2005 hingga sekarang, akibat sikap, perbuatan dan perilaku Tergugat yang selalu dilakukan sebagai isteri terhadap Penggugat, bukan hal yang baru tetapi sudah sekian lama tahun Tergugat lakukan terhadap Penggugat, oleh karena itu secara manusiawi Penggugat selalu berusaha menuruti segala kemauan, perilaku dan kehendak Tergugat yang mau menang sendiri, dalam suasana yang kadang tidak bisa diterima secara akal sehat dan bahkan Penggugat berusaha menutupi segala sifat dan perilaku Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka, namun fakta membuktikan bahwa tidak ada perubahan sama sekali pada diri Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga sehingga timbul tanda Tanya "Apakah semuanya ini merupakan nasib Penggugat"?;
17. Bahwa secara manusiawi tulus ikhlas perkenankanlah Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai suami tidak tahan lagi menghadapi Tergugat sebagai isteri namun Penggugat sadar sedalam dalamnya bahwa perkawinan atau perceraian bukan soal yuridis semata, bukan soal siapa salah siapa benar, karena permasalahan dalam rumah tangga adalah permasalahan ketenangan batin dan keharmonisan suami isteri, akan tetapi apabila semuanya itu tidak dirasakan apakah gunanya hidup bersama...? Dengan demikian maka biarlah Penggugat milih untuk keluar dari kondisi yang sangat berat ini dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
18. Bahwa adalah kondisi yang sangat baik bagi Penggugat untuk mau tidak mau harus memilih untuk mengajukan gugatan perceraian, sebab apa yang diharapkan oleh Penggugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera tidak dapat Penggugat alami dan rasakan hingga saat sekarang gugatan ini diajukan, yang Penggugat rasakan adalah kehancuran hati dan tekanan batin yang berkepanjangan;
19. Bahwa sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dijalani dengan suasana pertikaian, pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah sifat, perbuatan dan perilaku dari pada Tergugat sebagai isteri yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri sehingga kelihatannya kemungkinan untuk hidup rukuk kembali sangat kecil sekali



karena Tergugat tidak nampak dalam dirinya tanda-tanda perubahan untuk memperbaiki kehancuran rumah tangga karena sudah lebih kurang 15 lima belas) tahun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan suasana pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan hingga sekarang gugatan ini diajukan;

20. Bahwa 4 (empat) orang anak yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kini masih di bawah umur Penggugat mohon jikalau dapat hak pengasuhan berada pada Penggugat atau pun berada pada Tergugat akan tetapi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak ditanggungkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk selanjutnya berkenan menerima dan menyidangkannya serta memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 151/ 1999 Tanggal 10 Desember 2008 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan berada dibawa asuhan Penggugat sebagai ayah kandung ataupun di bawah asuhan Tergugat dengan membebankan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dan kuasa hukumnya saudara Yusak Tausbele, SH., MHum, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg Jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Kariana, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 9 September 2019, upaya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Hari Kamis tanggal 12 September 2019 Penggugat melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Hari Kamis tanggal 12 September 2019 Tergugat Prinsipal menyatakan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa agar biaya pendidikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidak akan hadir lagi dalam setiap acara persidangan berikutnya dan Tergugat tidak keberatan jika persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat serta menerima semua keputusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa paada persidangan hari Kamis Tanggal 12 September 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mnegajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat mengenai tentang biaya pendidikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 anak menjadi tanggung jawab Penggugat tersebut menyetujui dan siap untuk memberi biaya pendidikan keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 151/1999 atas nama XXX dan HENNY LO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 10 Desember 2008 yang yang ditanda tangani pleh Drs. Imanuel Koliham, yang telah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1747/ CSI/ MS/ TM/ 2004, tertanggal 17 Desember 2004, atas Nama XXX yang ditandatangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Drs. IMANUEL KOLIHAM, yang telah diteliti ternyata Fotokopi dari Fotokopi, untuk selanjutnya diberi tanda .....**P-2;**
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1459/ CSL/ 2008, tertanggal 5 Desember 2008, atas Nama XXXyang ditandatangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Drs. IMANUEL KOLIHAM, yang telah diteliti

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sesuai Dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda .....**P-3;**

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5305-LU-03012012-0005, tertanggal 10 Juli 2018, atas Nama XXX yang ditandatangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Drs. IMANUEL KOLIHAM, yang telah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda .....**P-4;**

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5305-LU-03012012-0005, tertanggal 10 Juli 2018, atas Nama XXX yang ditandatangani oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Drs. IMANUEL KOLIHAM, yang telah diteliti ternyata Sesuai Dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda .....**P-5;**

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi (**witnesses**) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi-1: Akrianus Tambur**, Tempat tanggal lahir di Mataram, tanggal 16 Agustus 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan W.J. Lalamentik RT.006/ RW.003 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta. dimuka yang menerangkan di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah Agustinus Wempy Ho dan Tergugat adalah Henny Ho dan mereka adalah mantan bos saksi dahulu;
  - Bahwa saksi bekerja di ekspedisi tersebut mulai dari bulan Desember tahun 2018 dan saksi keluar dari pekerjaan tersebut bulan Juli tahun 2019;
  - Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sebagai saksi untuk perkara perceraian antara Pengugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kapan tepatnya namun saat saksi bekerja disana mereka sudah tinggal serumah dan saat itu saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Anak;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang kedua bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMP namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, Yang ketiga bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang keempat bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, XXX dan XXX merupakan anak kembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Penggugat karena Penggugat sering di tuduh selingkuh dan Tergugat sering merasa curiga dan marah-maraha kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal tinggal di kos di daerah Lipa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi saat saksi di panggil oleh Penggugat untuk mencuci baju Penggugat dan saat itu saksi mengetahui bahwa Penggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak berada disitu;
- Bahwa saksi di panggil sekitar bulan September 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam sebulan bisa 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang memulai pertengkaran biasanya adalah Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa biasanya yang dilihat oleh saksi Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering membanting barang;
- Bahwa pada saat pertengkaran saat itu ada anak-anak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering kali keluarga Tergugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun itu hanya bersifat sementara dan terjadi percekcohan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat berselingkuh.
- Atas keterangan saksi Tersebut Kuasa Penggugat, menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar.

**Saksi-2: Vernasia Angga**, Tempat tanggal lahir di Manggarai, tanggal 16 September 1992, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Bungawaru RT - RW - Kelurahan Kalabahi Timur, Kabupaten Alor, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dimuka persidangan yang menerangkan di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat. Penggugat adalah Agustinus Wempy Ho dan Tergugat adalah Henny Ho dan mereka adalah mantan bos saksi dahulu.
- Bahwa Saksi bekerja mulai dari bulan Desember tahun 2018 dan saksi keluar dari pekerjaan tersebut bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya namun saat saksi bekerja disana mereka sudah tinggal serumah dan saat itu saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah memiliki Anak;
- Bahwa Anak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah 4 (empat) orang 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, Yang kedua bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMP namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang ketiga bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang keempat bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, XXX dan XXX merupakan anak kembar;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat karena Penggugat sering di tuduh selingkuh dan Tergugat sering merasa curiga dan marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi;
  - Bahwa Peggugat saat ini tinggal tinggal di kos di daerah Lipa dan Tergugat tinggal di Tombang rumah yang dahulu ditempati oleh Peggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi saat saksi di panggil oleh Peggugat untuk mencuci baju Peggugat dan saat itu saksi mengetahui bahwa Peggugat tinggal di kost dan Tergugat tidak berada disitu;
  - Bahwa saksi di panggil sekitar bulan September 2019;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa dalam satu bulan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat bisa 4 (empat) kali bertengkar;
  - Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi sikap Peggugat hanya diam saja;
  - Bahwa Tergugat sering membating barang dan juga memukul Peggugat;
  - Bahwa saat pertengkaran saat itu ada anak-anak;
  - Bahwa sering kali keluarga Tergugat datang untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun itu hanya bersifat sementara.
  - Bahwa menurut saksi sepertinya hubungan antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali karena sudah berulang kali Keluarga Tergugat mencoba mendamaikan namun Peggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai lalu kembali bertengkar dengan masalah yang sama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Peggugat berselingkuh.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Peggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Peggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula di pertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena sepanjang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga sekarang tidak dikaruniai anak dan terjadilah pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan akhir 2018 hingga sekarang, dan akhirnya hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri layaknya dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Perkawinan/ Pernikahan mana telah dilangsungkan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 19 September 1999, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 21 September 1999 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 151/ 1999 Tanggal 10- 12- 2008 (vide bukti Surat P-1), maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti P-1 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi-1. **Akrianus Tambur**, dan saksi-2. **Vernasia Angga**, dimana kedua saksi-saksi sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan dan dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 2 (dua) orang anak Laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama;

1. XXX Anak Laki-laki lahir di Kalabahi pada tanggal 21-01-2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor:1747/ CSL/ MS/ TM/ 2004 tanggal 17 September 2004. (Akta kelahiran asli hilang);
2. XXXAnak Laki-laki lahir di Kalabahi pada tanggal 25-06-2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor:1459/ CSL/ 2008 tanggal 5 Desember 2008;
3. XXX Anak Perempuan lahir di Alor pada tanggal 13-12-2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor:5305-LT-03012012-0006 tanggal 10 Juli 2018;
4. XXX Anak Perempuan lahir di Alor pada tanggal 13-12-2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor:5305-LU-03012012-0005 tanggal 10 Juli 2018.

Menimbang, bahwa keempat anak yang lahir tersebut dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi-1. **Akrianus Tambur**, dan saksi-2. **Vernasia Angga**, yang mana sama-sama membenarkan bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat **XXX** dengan Tergugat **XXX** telah dikaruniai empat orang anak yang pertama bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMA namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, Yang kedua bernama XXX saat ini duduk di kelas 1 (satu) SMP namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang ketiga bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, yang keempat bernama XXX saat ini duduk di kelas 2 (dua) SD namun tanggal lahir saksi tidak mengetahuinya, XXX dan XXX merupakan anak kembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatan karena berawal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perkecokan yang berkepanjangan secara terus menerus antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX dalam rumah tangga adalah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2005 hingga sekarang gugatan ini diajukan, karena Tergugat sebagai isteri selalu menuduh dan mencurigai Penggugat sebagai suami yang selalu melakukan perselingkuhan/ hubungan gelap dengan wanita lain bahkan tergugat tidak segan-segan menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman wanita sesama karyawan pada perusahaan Ekspedisi dan akibat dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka keduanya telah pisah ranjang yang diperkirakan sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang tidak tidur bersama sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1;
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2;
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan Tergugat memiliki sikap cemburuan dan sering memukul penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran/ perkecokan, perselesihan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran tersebut di karenakan masalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perkecokan yang berkepanjangan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak tahun 2005 hingga sekarang, karena Tergugat sebagai isteri selalu menuduh dan mencurigai Penggugat sebagai suami yang selalu melakukan perselingkuhan/ hubungan gelap dengan wanita lain bahkan tergugat tidak segan-segan menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman wanita sesama karyawan pada perusahaan Ekspedisi dan akibat dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka keduanya telah pisah ranjang yang diperkirakan lebih kurang 7 (tujuh) bulan sudah tidak lagi hidup bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang tidak tidur bersama sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, selain dari hal yang dikemukakan oleh Penggugat Tersebut dalam perkara ini Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk mendamaikan antara pihak penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo ternyata upaya perdamaian tersebut juga tidak mencapai kesepakatan damai, selain hal tersebut sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak bulan akhir tahun 2018 hingga sekarang sehingga Penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/ PDT/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi-1. **Akrianus Tambur**, dan saksi-2. **Vernasia Angga**., dimana sama-sama membenarkan bahwa antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus, sejak tahun 2005 hingga sekarang, karena Tergugat sebagai isteri selalu menuduh dan mencurigai Peggugat sebagai suami yang selalu melakukan perselingkuhan/ hubungan gelap dengan wanita lain bahkan tergugat tidak segan-segan menuduh dan mencurigai Peggugat berselingkuh dengan teman wanita sesama karyawan pada perusahaan Ekspedisi dan akibat dari percekocokkan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat maka keduanya telah pisah ranjang yang diperkirakan lebih kurang 7 (tujuh) bulan sudah tidak lagi hidup bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang tidak tidur bersama sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Peggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Peggugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sudah tidak lagi hidup bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang tidak tidur bersama sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/ Pdt/ 1986 secara tegas menyatakan "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Peggugat dengan di kuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga gugatan Peggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 4 dalam gugatan Peggugat patut dikabulkan oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Peggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 151/1999 Tanggal 10 Desember 2008 (Vide bukti surat P-1) adalah sah menurut hukum, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada Tanggal 10 Desember 2008 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 5151/ 1999 Tanggal 10 Desember 2008, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, yang Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dalam asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melimpahkan kasih sayangnya semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak menentukan sebagai asas ke-6, bahwa didalam situasi yang khusus (Bapak dan Ibu berpisah) walau bagaimanapun, anak yang didalam usia yang relatif masih sangat muda jangan dipisahkan dari ibunya, dan apalagi secara kenyataan (*de facto*) anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam asuhan ibu/ Tergugat sebagaimana selama ini telah berlangsung, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak-anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak-anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada Ibu kandungnya/ Tergugat, dan membebaskan semua biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung,

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pdt.G/ 2019/ PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 5 tersebut Majelis hakim memandang bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada persidangan Hari Kamis tanggal 12 September 2019 bahwa mengenai tentang Hak asuh 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan tersebut dalam asuhan Tergugat dan membebaskan semua biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandung, oleh karena hal-hal dalam petitum angka 5 tersebut telah menjadi kesepakatan antara Pihak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan tersebut diatas maka petitum ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam Register untuk itu, Majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-6 dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat untuk itu maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. 151/1999 tanggal 10 Desember 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Reynaldi Ho lahir di Kalabahi tanggal 21 Januari 2004 dan XXX lahir di Kalabahi tanggal 5 Desember 2008 dan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXX yang lahir di Alor tanggal 13 Desember 2011 dan XXX lahir di Alor tanggal 13 Desember 2011 tetap berada dibawah asuan Tergugat dengan membebankan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap guna dicatatkan dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung sampai saat ini sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami **AMIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL BURENI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, YAHYA WAHYUDI, SH.,MH. dan I MADE WIGUNA, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam sidang yang dinyatakan *terbuka untuk umum* oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIAN NOVA FILLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kalabahi tersebut, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

AMIN IMANUEL BURENI SH.,MH.

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DIAN NOVA FILLIA, SH.

## Perincian biaya perkara

Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000.
Biaya proses/ ATK	:	Rp. 250.000.
Panggilan	:	Rp. 340.000.
Meterai	:	Rp. 6.000.
Redaksi Putusan	:	<u>Rp. 5.000. +</u>
Jumlah		Rp. 636.000.

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).